



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor: 32/SA-IPB/P/2018

Tentang

**PEDOMAN PENETAPAN BIDANG-BIDANG ILMU UNTUK PENUGASAN
DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN PENILAIAN KESESUAIAN
ANTARA BIDANG ILMU PENDIDIKAN TERAKHIR DENGAN BIDANG
ILMU UNTUK PENUGASAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
TETAP TINGKAT LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor Pasal 56 huruf d, Senat Akademik Institut Pertanian Bogor memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - b. bahwa kesesuaian antara bidang ilmu pendidikan terakhir dengan bidang ilmu penugasan dalam jabatan akademik dosen tetap tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan jabatan akademik dosen tetap untuk tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penetapan Bidang-bidang Ilmu untuk Penugasan dalam Jabatan Akademik Dosen dan Penilaian Kesesuaian antara Bidang Ilmu Pendidikan terakhir dengan Bidang Ilmu untuk Penugasan dalam Jabatan Akademik Dosen Tetap Tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar di IPB melalui Peraturan Senat Akademik IPB;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 Tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 8. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menpan dan RB RI No. 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menpan dan RB No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar



- Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/DIKTI/KEP/2009 Tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 13. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada bulan Oktober 2009;
 14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
 15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 019/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 16. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 020/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/MWA-IPB/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 18. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 15 November 2018;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN BIDANG-BIDANG ILMU UNTUK PENUGASAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN PENILAIAN KESESUAIAN ANTARA BIDANG ILMU PENDIDIKAN TERAKHIR DENGAN BIDANG ILMU UNTUK PENUGASAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN TETAP TINGKAT LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dosen tetap IPB, yang selanjutnya disebut sebagai dosen tetap, adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada IPB.
- d. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dosen dalam bidang akademik.
- e. Guru Besar atau Profesor, yang selanjutnya disebut sebagai Guru Besar, adalah jabatan akademik tertinggi untuk dosen tetap di perguruan tinggi.
- f. Kelompok disiplin ilmu mandat IPB adalah kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi kompetensi utama IPB yakni pertanian, kelautan dan biosains tropika yang menjadi tugas dan tanggung jawab IPB dalam penyelenggaraan kegiatan akademiknya.
- g. Bidang ilmu adalah kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam kelompok disiplin ilmu pertanian yang ruang lingkup ranahnya ditentukan oleh dijit bidang ilmu yang dimilikinya.



- h. Dijit bidang ilmu adalah angka peringkat yang menyatakan posisi suatu bidang ilmu dalam hirarki bidang-bidang ilmu pada kelompok disiplin ilmu pertanian, disusun dari bidang ilmu dengan ruang lingkup ranah yang paling luas sebagai peringkat pertama (dijit ke-satu) ke bidang ilmu dengan ruang lingkup ranah yang paling sempit sebagai peringkat terakhir.
- i. Mandat bidang ilmu adalah ruang lingkup ranah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjadi kompetensi, serta tugas dan tanggungjawab fakultas, departemen, dan divisi di IPB dalam penyelenggaraan kegiatan akademiknya.
- j. Fakultas adalah unsur IPB yang mengkoordinasikan penyelenggaraan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menjamin mutu penyelenggaraannya, dan memiliki mandat pengembangan bidang ilmu dengan dijit bidang ilmu ke-satu.
- k. Departemen adalah unsur pelaksana kegiatan akademik di bawah fakultas dalam satu atau lebih cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki mandat pengembangan bidang ilmu dengan dijit bidang ilmu ke-dua.
- l. Divisi adalah unsur pelaksana kegiatan akademik pada suatu departemen, khususnya dalam pengembangan keilmuan, serta memiliki mandat pengembangan bidang ilmu dengan dijit bidang ilmu ke-tiga.
- m. Dijit bidang ilmu departemen adalah dijit bidang ilmu yang pengembangannya menjadi mandat departemen.
- n. Dijit bidang ilmu Divisi adalah dijit bidang ilmu yang pengembangannya menjadi mandat Divisi.
- o. Bidang ilmu pendidikan doktor adalah bidang ilmu yang sama atau nama lain yang setara dengan bidang ilmu yang dicantumkan dalam ijazah atau dalam bukti sah lain yang menerangkan bidang ilmu pendidikan doktor.
- p. Bidang ilmu untuk penugasan dalam jabatan akademik dosen yang selanjutnya disebut sebagai bidang ilmu penugasan dosen, adalah bidang ilmu yang menjadi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dosen dalam melaksanakan kewajiban akademiknya.
- q. Bidang ilmu untuk penugasan dalam jabatan akademik dosen tetap tingkat Guru Besar yang selanjutnya disebut sebagai bidang ilmu penugasan dosen tetap tingkat Guru Besar, adalah bidang ilmu yang menjadi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dosen tetap tingkat Guru Besar dalam melaksanakan kewajiban akademiknya.
- r. Kesesuaian antara bidang ilmu pendidikan doktor dengan bidang ilmu untuk penugasan dalam jabatan akademik dosen tetap tingkat



Guru Besar, yang selanjutnya disebut sebagai kesesuaian bidang ilmu, adalah kesesuaian ruang lingkup bidang ilmu dalam ijazah pendidikan doktor dengan ruang lingkup bidang ilmu untuk penugasan dalam jabatan akademik dosen tetap tingkat Guru Besar yang menjadi salah satu syarat pengangkatan untuk jabatan akademik dosen tetap tingkat Guru Besar.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN PENETAPAN BIDANG ILMU PENUGASAN DOSEN

Pasal 2 Azas

Penetapan bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB berazaskan:

a. Utuh dan Terpadu.

Bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB mencakup keseluruhan bidang ilmu dalam kelompok disiplin ilmu pertanian secara utuh dan bersifat saling jalin menjalin satu sama lain.

b. Koheren dan Konvergen.

Bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB bersifat koheren dan konvergen dengan visi pengembangan kelompok disiplin ilmu pertanian di IPB.

c. Manfaat.

Bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB bersifat penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersifat universal dan untuk pembangunan nasional.

d. Dinamis dan Progresif.

Bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB senantiasa berkembang ke arah yang lebih sesuai dengan arah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersifat universal dan permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Pasal 3 Tujuan

Penetapan bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB bertujuan untuk memberikan landasan dalam pengembangan karir dosen agar sejalan dengan arah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pola ilmiah pokok pertanian, kelautan dan biosains tropika yang menjadi kompetensi utama IPB guna mewujudkan visi IPB dengan efektif dan efisien.



BAB III
DIJIT DAN TATA NAMA BIDANG ILMU PENUGASAN DOSEN

Pasal 4

Dijit dan Banyaknya Bidang Ilmu Penugasan Dosen

- (1) Bidang ilmu penugasan dosen merupakan bidang ilmu yang memiliki dijit bidang ilmu serendah-rendahnya setingkat dengan dijit bidang ilmu Divisi dan setinggi-tingginya setingkat dengan dijit bidang ilmu Departemen.
- (2) Banyaknya bidang ilmu penugasan dosen ditentukan sebagai berikut :
 - a. pada setiap Departemen dalam setiap Fakultas, maksimal sama dengan banyaknya Divisi dalam setiap Departemen untuk bidang ilmu penugasan dosen yang setingkat dengan dijit bidang ilmu Divisi,
 - b. pada setiap Fakultas, maksimal sama dengan banyaknya Departemen dalam setiap Fakultas untuk bidang ilmu penugasan dosen yang setingkat dengan dijit bidang ilmu Departemen.
 - c. pada setiap Sekolah, maksimal sama dengan banyaknya Divisi dalam setiap Sekolah untuk bidang ilmu penugasan dosen yang setingkat dengan dijit bidang ilmu Divisi.

Pasal 5

Tata Nama Bidang Ilmu Penugasan Dosen

- (1) Nama bidang ilmu penugasan dosen yang setingkat dengan dijit bidang ilmu Divisi dapat sama dengan nama Divisi, atau berbeda dengan nama Divisi tetapi setara dengan nama untuk dijit bidang ilmu Divisi.
- (2) Nama bidang ilmu penugasan dosen yang setingkat dengan dijit bidang ilmu Departemen dapat sama dengan nama Departemen, atau berbeda dengan nama Departemen tetapi setara dengan nama untuk dijit bidang ilmu Departemen.
- (3) Nama bidang ilmu penugasan dosen pada setiap Sekolah berdasarkan nama Divisi, atau berbeda dengan nama Divisi tetapi setara dengan nama untuk dijit bidang ilmu Divisi.



BAB IV
PENETAPAN DAN PERUBAHAN BIDANG-BIDANG ILMU
PENUGASAN DOSEN DI IPB

Pasal 6

Penetapan Bidang-bidang Ilmu Penugasan Dosen

- (1) Bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
- (2) Bidang-bidang ilmu penugasan dosen di IPB sesuai dengan kaidah pengembangan keilmuan dan mandat IPB.

Pasal 7

Penambahan dan/atau Penggabungan Bidang Ilmu Penugasan Dosen

- (1) Penambahan dan/atau penggabungan bidang ilmu penugasan dosen dalam suatu jangka waktu penetapan dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan keilmuan dibidang tersebut.
- (2) Penambahan dan/atau penggabungan bidang ilmu penugasan dosen ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik dengan mempertimbangkan usulan dan/atau pendapat dari Dekan dan Senat Fakultas pengusul, Dekan dan Senat Fakultas terkait, serta perkembangan bidang ilmu tersebut.

BAB V
BIDANG ILMU PENUGASAN DOSEN

Pasal 8

Hakekat Bidang Ilmu Penugasan Dosen

- (1) Hakekat bidang ilmu penugasan dosen merupakan ruang lingkup ranah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kegiatan akademik dosen dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugasnya di IPB berdasarkan pendidikan ilmu yang terakhir (magister/doktor).
- (2) Tugas pokok, tanggungjawab, dan kewenangan yang melekat pada jabatan akademik dosen ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal 9
Hakekat Bidang Ilmu Pendidikan Doktor

- (1) Hakekat bidang ilmu pendidikan doktor merupakan ranah bidang ilmu yang menjadi bidang studi dalam proses pendidikan doktor, melalui kuliah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian mata kuliah pada program pendidikan tersebut, serta penelitian untuk penyusunan disertasi.
- (2) Pada gelar akademik doktor melekat pengakuan atas hak, kewajiban, dan kehormatan bagi penyangganya dalam hal penguasaan bidang ilmu dalam pendidikan doktor, serta kemampuan untuk mengembangkannya secara mandiri.

BAB VI
KESESUAIAN DAN PENETAPAN BIDANG ILMU PENUGASAN DOSEN
TETAP TINGKAT LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

Pasal 10
Persyaratan Kesesuaian Bidang Ilmu

Untuk dapat diangkat menjadi:

- a. Lektor Kepala, dosen harus memiliki ijazah magister/doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan Lektor Kepala.
- b. Guru Besar, dosen harus memiliki ijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan Guru Besar.

Pasal 11
Kriteria Kesesuaian Bidang Ilmu

- (1) Bidang ilmu penugasan dosen tingkat Lektor Kepala dinyatakan sesuai dengan bidang ilmu pendidikan magister/doktor atau bidang ilmu yang merupakan digit bidang ilmu mandat departemen atau bidang ilmu yang merupakan digit bidang ilmu mandat Divisi.
- (2) Bidang ilmu penugasan dosen tingkat Guru Besar dinyatakan sesuai dengan bidang ilmu pendidikan doktornya bilamana dipenuhi satu atau lebih syarat atau syarat-syarat berikut:



- a. bidang ilmu penugasan dosen sama dengan bidang ilmu pendidikan doktor, atau
 - b. bidang ilmu penugasan dosen merupakan bagian dari bidang ilmu pendidikan doktor, atau
 - c. bidang ilmu penugasan dosen merupakan perpaduan antara rumpun ilmu bagi bidang ilmu pendidikan doktor dengan rumpun ilmu bagi bidang ilmu penugasan, atau
 - d. bidang ilmu penugasan dosen merupakan pengembangan dari bidang ilmu pendidikan doktor sesuai dengan kaidah pengembangan bidang ilmu dan mandat IPB.
- (3) Nama untuk bidang ilmu pendidikan doktor dan bidang ilmu penugasan dosen dapat disesuaikan dengan perkembangan tata nama bidang ilmu yang bersifat universal.

Pasal 12

Bidang Ilmu Penugasan Dosen untuk Dosen Tetap Tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar

- (1) Bidang ilmu penugasan dosen untuk dosen tetap tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar pada Fakultas:
 - a. bidang ilmu yang merupakan mandat Divisi;
 - b. bidang ilmu yang merupakan mandat Departemen;
 - c. bidang ilmu yang merupakan digit bidang ilmu mandat Divisi, dan bukan merupakan nama mata kuliah.
- (2) Bidang ilmu penugasan dosen untuk dosen tetap tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar pada Sekolah:
 - a. bidang ilmu yang merupakan mandat Divisi;
 - b. bidang ilmu yang merupakan digit bidang ilmu mandat Divisi, dan bukan merupakan nama mata kuliah.

Pasal 13

Mekanisme Penetapan dan Pencantuman Usulan Bidang Ilmu Penugasan Dosen Tetap Tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar

- (1) Bidang ilmu penugasan dosen tetap tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar bagi dosen yang diusulkan untuk naik jabatan ditetapkan oleh Senat Akademik berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Dalam mengusulkan bidang ilmu penugasan dosen tetap tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar bagi dosen yang diusulkan untuk naik jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Rektor mempertimbangkan masukan dari Dekan dan Senat Fakultas tempat kedudukan dosen yang akan diusulkan kenaikan jabatannya ke Lektor Kepala dan Guru Besar.



- (3) Bidang ilmu penugasan dosen tetap tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar bagi dosen yang diusulkan untuk naik jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar dicantumkan dalam Surat Persetujuan Senat Akademik untuk Pengangkatan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar bagi dosen yang diusulkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 71/SA-IPB/2010 tentang Pedoman Penetapan Bidang-bidang Ilmu untuk Penugasan dalam Jabatan Akademik Dosen dan Penilaian Kesesuaian antara Bidang Ilmu Pendidikan Doktor dengan Bidang Ilmu untuk Penugasan dalam Jabatan Akademik Dosen Tetap Tingkat Guru Besar di IPB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan ketetapan ini akan ditetapkan dalam peraturan Rektor.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 26 November 2018

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

SEKRETARIS,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeeer', is written over the text of the Secretary's name and NIP.

DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003